

KELEMBAGAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Dra. Yusmiati, M.Pd

Dosen FKIP Univeristas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Abstrak

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi di negara Republik Indonesia. Dalam pelaksanaannya telah dilakukan amandemen sejak bergulirnya zaman reformasi untuk disesuaikan dengan keadaan zaman. Salah satu materi yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 adalah kelembagaan negara. Pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen ini tampak dengan jelas dan fungsi kewenangan kelembagaan negara.

Kata Kunci: Lembaga Negara, Undang Undang, dan Kelembagaan

Pendahuluan

Undang-Undang Dasar suatu negara merupakan sebagian dari hukum dasar, dan bukan satu-satunya sumber hukum. Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis. Disamping Undang-Undang Dasar berlaku juga hukum dasar tidak tertulis, dan juga merupakan sumber hukum lainnya.

Demikian halnya Undang-Undang Dasar 1945, merupakan hukum dasar yang tertulis, dan juga merupakan sumber hukum tertinggi di negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar 1945 mengikat pemerintah, mengikat setiap lembaga negara, dan setiap lembaga masyarakat, serta mengikat warga negara dimana saja, dan setiap penduduk yang ada di dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Isi materi yang terdapat didalam Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibedakan 2 bagian : (1) Fasal-fasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara. Didalamnya termasuk pengaturan sistem pemerintahan negara, pengaturan tentang kedudukan, tugas, wewenang dan saling hubungannya dari kelembagaan negara. (2). Fasal-fasal yang berisi materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduk (Joeniarto, 1983 ; Musanef, 1982).

Semenjak tahun 1945 sampai saat ini menurut hemat penulis, sudah berlangsung 4 periode pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut :

1. Periode I : Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 berlaku mulai dari 18 Agustus 1945 sampai bulan Desember 1949.

2. Periode II : Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali mulai dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959 sampai 11 Maret 1966 (masa orde lama)
3. Periode III : Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak mulai bulan Maret 1966 sampai bulan Desember 1999 (masa orde baru)
4. Periode IV : Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 berlaku sejak diamandemen mulai bulan Januari 2000 sampai saat ini yang biasa disebut masa reformasi

Didalam perjalanan sejarah yang demikian, masing-masing generasi menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 menurut pemahaman masing-masing. Dari keempat periode itu, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi lagi menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Periode sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen yaitu sebelum Tahun 2000
2. Periode setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen yaitu semenjak bulan Januari 2000 sampai saat ini.

Masalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pada dewasa ini merupakan masalah yang hangat dibicarakan didalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan. Begitu juga dengan masalah kelembagaan negara yang pengaturannya sudah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun masalah dalam penulisan ini adalah tentang lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan tugas dan wewenangnya menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mempergunakan metoda studi perpustakaan atau Lebrary Resarch. Metoda Lebrary Research yaitu dengan mengambil dari berbagai buku, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak dibahas dan dicari jawabannya dan kemudian mengambil kesimpulan.

Pembahasan dan Hasil

Kelembagaan Negara Menurut Uud 1945 Setelah Diamandemen

Lembaga –lembaga menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen adalah MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA dan MK. Lembaga-lembaga negara ini dapat disebut juga lembaga tinggi negara, dengan demikian tidak ada lagi lembaga tertinggi negara seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. Berikut akan dibicarakan satu persatu.

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga negara yang keanggotaannya terdiri dari atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang (fasal 2 ayat 1). Sebagai lembaga negara MPR tidak lagi memegang kedaulatan rakyat seperti yang diatur di dalam UUD 1945 sebelum

diamandemen, namun menurut fasal 1 ayat 2; Kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilaksanakannya menurut UUD.

MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara (fasal 2 ayat 2), Sedikitnya ini mengandung pengertian, bahwa kemungkinan menagadakan sidang lebih dari satu kali dalam lima tahun. Apabila ada keperluan yang istimewa, MPR bersidang lebih dari satu kali dalam lima tahun.

MPR mengadakan sidang istimewa dengan cara diundang oleh DPR. Sidang Istimewa untuk meminta pertanggung jawaban Presiden, oleh karena DPR menganggap Presiden dan/atau Wakil presiden sungguh telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden.

Sebelum DPR mengundang MPR untuk mengadakan sidang istimewa, terlebih dahulu DPR mengajukan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa, mengadili pendapat DPR tersebut terhadap Presiden dan/atau wakil presiden, apabila MK memutuskan sama dengan DPR, maka DPR dapat menyelenggarakan sidang Paripurna untuk mengundang sidang istimewa kepada MPR.

Adapun tugas dan wewenang MPR adalah :

- a) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945
- b) Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden
- c) Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden

2.Presiden

Presiden adalah Kepala Negara dan kepala pemerintahan yang dipilih langsung oleh rakyat melalui Pemilihan umum, dan dilantik oleh MPR. Menurut fasal 4 ayat 1; Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Didalam menjalankan kewajibannya presiden dibantu oleh seorang wakilpresiden (fasal 4 ayat 2).

Dalam hal Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh wakil Presiden Smpai habis masa jabatannya. fasal 8 ayat 1.

Adapun tugas dan wewenang presiden adalah :

- a) Memegang kekuasaan pemerintahan
- b) Mengajukan rancangan Undang-Undang.
- c) Menetapkan peraturan pemerintah
- d) Memegang kekuasaan tertinggi atas semua angkatan
- e) Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
- f) Menyatakan negara dalam keadaan bahaya
- g) Mengangkat duta dan konsul

- h) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- i) Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.
- j) Memberi gelar tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan
- k) Membentuk Dewan Pertimbangan
- l) Mengangkat menteri-menteri negara
- m) Mengangkat Komisi Yudisial

3. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR adalah lembaga negara yang keanggotaannya dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum yang langsung, bebas dan rahasia. Anggota DPR merangkap jadi anggotanya MPR.

DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun (Fasal 19 ayat 3). Hal ini mengandung pengertian, DPR boleh bersidang lebih dari satu kali dalam setahun apabila dianggap perlu.

Tugas dan wewenang DPR adalah:

- a. Memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
- b. Memiliki fungsi legislatif, anggaran dan pengawasan.
- c. Mengajukan usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil presiden.
- d. Menyetujui usul Presiden tentang menyatakan perang, perdamaian dengan negara lain.

4. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga negara yang merupakan Perwakilan Daerah yang keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat melalui oleh Pemilihan Umum. Anggota DPD adalah juga anggota MPR.

Perbedaan DPD dan DPR adalah selain dilihat dari pencalonan anggotanya, DPR dicalonkan oleh Partai Politik, sedangkan DPD dicalonkan diri sendiri yang bersangkutan yang sama-sama dipilih oleh rakyat melalui Pemilihan Umum. Juga dapat dilihat perbedaannya dari tugas dan wewenang DPD.

Tugas dan wewenang DPD adalah:

- a) Mengajukan rancangan dan membahas Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemberhentian pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- b) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan APBN, pendidikan dan Agama.
- c) Menyampaikan hasil pengawasan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti,

5. Badan Pemeriksa Keuangan

BPK adalah lembaga negara dengan tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya (Fasal 23E ayat 1,2). Badan ini mandiri terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah tetapi tidak berdiri di atas pemerintah.

Dengan demikian tugas dan wewenang BPK adalah :

- a) Memeriksa keuangan negara dengan bebas dan mandiri.
- b) Hasil pemeriksaannya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Mahkamah Agung (MA)

MA adalah pemegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Fasal 24 ayat 1 menyatakan : Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

MA berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan dibawah Undang-Undang, jika MA mendapatkan peraturan yang dibawah Undang-Undang , berarti mulai Peraturan Pemerintah (PP) sampai kebawah, jika ada yang bertentangan pembuatannya atau isinya dengan Undang-Undang harus dicabut, tidak boleh diberlakukan. Oleh karena itu untuk menjadi calon hakim agung harus benar-benar

memiliki integritas dan, kepribasian yang baik, tidak tercela, adil, profesional dan berpengalaman dibidang hukum.

Dengan demikian adapun tugas dan wewenang MA adalah :

- a. Menguji pada tingkat Kasasi
- b. Menguji perundangan dibawah UU

7. Mahkamah Konstitusi (MK)

MK adalah pemegang kekuasaan yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum (Fasal 24 C ayat 1).

MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, (pasal 24C ayat 2). Apabila DPR mengajukan usul pemberhentian Presiden dan /atau Wakil Presiden kepada MPR harus terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada MK untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. oleh karena DPR menganggap Presiden dan/atau Wakil presiden sungguh telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi

memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden.

MK wajib memberikan putusan. Setelah menerima pendapat DPR, dan memutuskan dan membenarkan pendapat DPR, bahwa Presiden dan /atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum. oleh karena DPR menganggap Presiden dan/atau Wakil presiden sungguh telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau presiden dan/atau wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau wakil presiden. maka DPR dapat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian presiden dan/atau wakil Presiden kepada MPR.

Adapun tugas dan wewenang MK adalah :

- a. Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.
- b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara
- c. Memutus pembubaran partai politik
- d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

MK merupakan lembaga negara yang baru yang dibentuk setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen. Menurut pasal III Aturan Peralihan: Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Keberadaan Mk dalam sistem peradilan nasional kita menyempurnakan penyelesaian perkara yang muncul dalam negara dan bangsa kita. Dengan dibentuknya MK maka berbagai permasalahan dalam bidang ketatanegaraan dan politik, kini diselesaikan dengan mekanisme pengadilan dan diselesaikan secara hukum. Dengan demikian prinsip Indonesia adalah negara hukum sebagaimana tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 makin terpenuhi.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan masalah penelitian diatas, maka penulis mengambil kesimpulan Bahwa: Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen mengatur dengan jelas dan terang tentang kelembagaan negara, tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara. Dalam melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara mempunyai hubungan satu sama lainnya. Dengan adanya pengaturan Undang-Undang Dasar 1945 ini, maka lembaga-lembaga negara diharapkan dapat berfungsi dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

Saran

Disarankan kepada lembaga-lembaga negara agar lebih meningkatkan fungsi dan wewenang dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila lembaga-lembaga negara telah berfungsi dengan baik, roda pemerintahanpun dapat berjalan dengan aman dan stabil sehingga pembangunan dapat berjalan dengan lancar seperti yang dicita-citakan

Daftar Pustaka

Daryono, M. 2008. *Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta : Rineka Cipta.

Indrayana, Denny, 2007. *Amandemen UUD 1945*, Bandung : Mirzan Pustaka,

Kansil, CST, 1983, *Pancasila dan UUD 1945, Bahagian pertama memahami dan Mendalami Pancasila*. Jakarta : Pradnya Paramita,

----- 1983. *Pancasila dan UUD 1945 Bahagian Kedua, Memahami dan Mendalami UUD 1945*. Pradnya Paramita.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Lubis, M. Solly. 1985. *Pembahasan UUD 1945*. Bandung : Alumni.

Mahfud. Moh. MD. 2012. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Muhtaj, El Madja. 2009. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Pandonyo, Toto. 1985. *Ulasan Tentang Ketentuan UUD 1945*. Jogyakarta : Liberty.

Sapriya. 2009. *Pendidikan IPS*. Bandung : Remaja Rosdakarya Ofset.

Soemantri. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia.

Sukardi. 2008. *Metoodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Suny Ismail. 1985. *Pembagian Kekuasaan Negara*. Jakarta : Aksara Baru.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan amandemen lengkap (perubahan I, II, III, IV). Surabaya : Pustaka Agung.

Wahyono, Padmo. 1986. *Indonesia Negara Berdasarkan Hukum*. Jakarta : Chalia Indonesia.